

PUTUSAN

Nomor 024/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), diajukan oleh:

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 5 Oktober 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Oktober 2006 dan telah diregistrasi pada tanggal 3 November 2006 dengan Nomor 024/PUU-IV/2006 yang kemudian telah diperbaiki tanggal 25 November 2006 dan telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2006, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Legal Standing/Kedudukan Hukum Dan Kerugian Konstitusional Pemohon

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 51, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditentukan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a) perorangan warga negara Indonesia;
 - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c) badan hukum publik atau privat; atau
 - d) lembaga Negara.
- 3) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, maka adanya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 syarat yaitu masing-masing:
 - a) adanya hal konstitusional Pemohon yang diberikan kepada UUD 1945;
 - b) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

- bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
 - Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945;
 - Pemohon beranggapan dan/atau merasakan langsung bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang Pemohon ajukan dalam judicial review dari muatan materi:
 - Pasal 145 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD,
 - ii. Pasal 102 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,
 - iii. Pasal 230 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
 - iv. Pasal 28 Angka 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 - v. Pasal 39 Angka 4 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemohon atau sekelompok warga negara (Kelompok Anggota TNI/Polri) hak dan/atau kewenangan konsitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal dalam undang-undang *a quo*.

B. Pokok-Pokok Permohonan

1) Berdasarkan Pasal 30 huruf a UU Mahkamah Konstitusi, dengan ini Pemohon menyampaikan pasal-pasal dalam UU *a quo* yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 yaitu:

- a) Pasal 145 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi, " *Di dalam Pemilu tahun 2004, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan hak pilihnya*",
- b) Pasal 102 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi, "Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya".
- c) Pasal 230 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sepanjang belum diatur dalam undang-undang",
- d) Pasal 28 Angka 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi, "Anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih"
- e) Pasal 39 Angka 4 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi, "Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis langsung".
- 2) Bahwa pemberlakuan pasal-pasal dalam undang-undang *a quo*, berkaitan dengan larangan penggunaan hak berpolitik untuk memilih dan dipilih bagi Anggota TNI-Polri dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah. Pemberlakuan tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan asas Pemilu diantaranya asas *umum* sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 3) Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. Hal ini memberikan pengertian bahwa latar

- belakang pekerjaan tidak boleh menghilangkan hak warga negara untuk dipilih dan memilih.
- 4) Tidak diberikannya hak pilih dan memilih bagi Anggota TNI-Polri dalam Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 22E Ayat (1) yang menyatakan adanya Asas Umum dalam Pemilu dimana semua warga negara berhak mengikuti pemilihan umum tanpa ada diskriminasi berdasarkan golongan, pekerjaan, dan status sosial.
- 5) Bahwa larangan untuk memberikan hak memilih dan dipilih dalam Pemilu merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap setiap warga negara karena perbedaan pekerjaan dan status sosial yaitu sebagai Anggota TNI-Polri. Padahal negara wajib memberikan perlakuan yang sama dan adil tanpa ada diskriminasi terhadap semua anggota warga negara karena perbedaan pekerjaan dan status sosial sebagaimana teracantum dalam Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif."
- 6) Bahwa larangan untuk menggunakan hak pilih bagi setiap Anggota Tni-Polri, membuat anggota TNI-Polri tidak memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, karena keikutsertaannya dalam Pemilihan Umum. Padahal mengikuti Pemilihan Umum adalah bagian dari tanggung jawab semua warga negara dalam rangka ikut serta menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi," Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
- 7) Bahwa hak untuk mendapatkan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum".
- 8) Bahwa larangan untuk memberikan hak berpolitik bagi setiap Anggota TNI-Polri, merupakan sebuah bentuk diskriminasi kepada warga negara karena

perbedaan pekerjaan status sosial yaitu sebagai Anggota TNI-Polri dan larangan tersebut juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak berpolitik untuk ikut memilih dan dipilih. Hak-hak tersebut harus mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

9) Bahwa pemberlakuan kelima pasal dalam UU Pemilu, DPR, DPD, dan DPRD, UU Pemilihan Presiden dan UU Pemda, memiliki semangat tidak menghormati dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia khususnya Anggota TNI-Polri, padahal hak-hak tersebut dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.

Dengan demikian, Pemohon menafsirkan bahwa akibat dari berlakunya UU *a quo*, telah terjadi serangkaian kerugian konstitusional yang pernah Pemohon alami dan/atau sedang dialami oleh sekelompok warga negara (Kelompok Anggota TNI-Polri) yaitu tidak dapat ikut dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut.

- 1. Bertentangan dengan asas Pemilu antara lain asas umum, bebas dan adil;
- 2. Merasa mendapat perlakuan yang tidak bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan;
- 3. Merasa tidak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adili serta perlakuan yang sama di depan hukum;
- 4. Merasa tidak berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun

C. Putusan Yang Dimohonkan (Petitum)

Berdasarkan deskripsi di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan bertentangan dengan UUD 1945, seluruh muatan materi pasalpasal dalam undang-undang sebagai berikut:
 - a. Pasal 145 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR,
 DPD dan DPRD,
 - b. Pasal 102 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,

- c. Pasal 230 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- d. Pasal 28 Angka 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- e. Pasal 39 Angka 4 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- 3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap pemberlakuan seluruh materi pasal-pasal dalam undang-undang sebagai berikut.
 - a. Pasal 145 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR,
 DPD dan DPRD,
 - b. Pasal 102 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,
 - c. Pasal 230 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
 - d. Pasal 28 Angka 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 - e. Pasal 39 Angka 4 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- 4. Memeriksa dan mengadili dengan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)
- 5. Memerintahkan pencantuman putusan *Judicial review* ini dalam berita negara.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang telah diperiksa, diakui oleh Pemohon dan telah disahkan, kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 sebagai berikut.

- Bukti P.1 : Foto copy Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- Bukti P.2 : Undang-undang foto copy juga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- Bukti P.3 : Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bukti P.4 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia:

Bukti P.5 : Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia:

Bukti P.6 : Surat Tanda Penduduk Indonesia atas nama Drs. H.M. Sofwat Hadi, S.H:

Bukti P.7 : Surat Tanda Anggota Perwakilan Daerah (DPD), masa jabatan 2004-2009;

Bukti P.8 : Surat Permohonan berhenti dini tanggal 6 Januari 2004;

Bukti P.9 : Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor R/01/1/2004Ropers tanggal 19 Januari 2004;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Bagian Duduk Perkara tersebut di atas.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1. Apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.
- 2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap kedua pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.* Ketentuan tersebut dimuat kembali dalam Pasal 10 Ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK). Lagi pula, berdasarkan Pasal 51 Ayat (3) huruf b UU MK, Mahkamah berwenang menguji *materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang;*

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian pasal-pasal dari undang-undang tersebut di bawah ini terhadap UUD 1945:

- a. Pasal 64 dan Pasal 145 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Pemilu);
- b. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang
 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU Pilpres);
- c. Pasal 230 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda);
- d. Pasal 28 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri);
- e. Pasal 39 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU TNI);

Menimbang bahwa seluruh materi permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian pasal yang merupakan materi muatan dari peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

2. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon

Menimbang bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK berbunyi, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik dan privat; atau
- d. lembaga negara".

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK tersebut, agar seseorang atau suatu pihak diakui memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah, maka ia harus memenuhi syarat:

- 1. Memiliki kualifikasi sebagaimana disyaratkan dalam huruf a, b, c, atau d Pasal 51 Ayat (1) UU MK.
- Adanya kerugian yang dideritanya dalam kualifikasi Pemohon sebagaimana disebutkan pada angka 1 sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Menimbang bahwa Pemohon, Kombes. Pol. (Purn.) Drs. H.M. Sofwat Hadi, S.H., sesuai dengan pengakuan dan bukti berupa fotokopi KTP (Bukti P-6) adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNI). Oleh karena itu, memenuhi kualifikasi sebagaimana disyaratkan dalam huruf a Pasal 51 Ayat (1) UUD 1945. Sementara itu tentang ada tidaknya kaitan antara kualifikasi Pemohon dengan kerugian hak konstitusionalnya yang diderita sebagai akibat diberlakukannya kelima undangundang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah akan mendasarkan pertimbangannya pada lima syarat tentang kerugian hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang kemudian diikuti dalam putusan-putusan Mahkamah sesudahnya, sebagai berikut.

- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional itu bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menimbang bahwa yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah:

- a. Pasal 64 UU Pemilu berbunyi, "Calon Anggota DPD dari pegawai negeri sipil, Anggota TNI, atau Anggota Polri selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 63 huruf a, harus mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, Anggota TNI, atau Anggota Polri";
- b. Pasal 145 UU Pemilu berbunyi, "Di dalam Pemilu tahun 2004, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan hak pilihnya";
- c. Pasal 102 UU Pilpres berbunyi, "Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya";
- d. Pasal 230 UU Pemda berbunyi, "Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sepanjang belum diatur dalam undang-undang";
- e. Pasal 28 Angka 2 UU Polri berbunyi, "Anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih",
- f. Pasal 39 Angka 4 UU TNI berbunyi, "Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis langsung".

Pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal *a quo*, bertentangan dengan:

- a. Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali";
- b. Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
- c. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
- d. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Menimbang bahwa dengan bunyi rumusan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 64 dan Pasal 145 UU Pemilu, Pasal 102 UU Pilpres, Pasal 230 UU Pemda, Pasal 28 Angka 2 UU Polri, dan Pasal 39 Angka 4 UU TNI *a quo* memang berisi *pembatasan* terhadap hak konstitusional, dalam hal ini hak politik warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28I Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Pengaturan tentang pembatasan dalam undangundang *a quo* ditujukan bagi kelompok warga negara tertentu, dalam hal ini warga negara yang berstatus sebagai Anggota TNI atau Polri. Namun, penilaian mengenai konstitusional-tidaknya pembatasan demikian, baru dapat dilakukan apabila pokok perkara dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Pemohon adalah pensiunan Anggota Polri, maka menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah pensiunan Anggota Polri secara hukum memiliki kualifikasi yang sama dengan Anggota Polri yang masih aktif sehingga dapat bertindak seolah-olah sebagai Anggota Polri yang masih aktif? Menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang juga telah merupakan norma yang berlaku secara universal, pensiunan tentara atau polisi tidaklah sama statusnya dengan tentara atau polisi aktif. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, Pemohon tidaklah dapat bertindak seakan-akan Anggota Polri aktif. Sebagai pensiunan (mantan) Anggota Polri, Pemohon juga tidak dapat mengatasnamakan Anggota Polri yang masih aktif, karena kata "nya" dalam frasa "hak dan/atau kewenangan konstitusional "nya" sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK mempersyaratkan bahwa kerugian itu haruslah kerugian yang dialami (diderita) – nya sendiri, bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain;

Menimbang pula bahwa Pemohon di masa lalu pernah mengalami sendiri kerugian hak konstitusional akibat berlakunya undang-undang *a quo* ketika Pemohon hendak mengajukan diri sebagai bakal calon Anggota DPD Kalimatan Selatan harus mengundurkan diri dari Dinas Polri dengan hak pensiun (Bukti P-9). Namun, sekiranya permohonan Pemohon dikabulkan, maka hal tersebut tidak akan memulihkan hak konstitusional Pemohon yang pernah dirugikan sebagaimana dimaksud. Sebab kualifikasi Pemohon pada saat ini berbeda dengan kualifikasi Pemohon pada saat kerugian hak konstitusional itu terjadi. Oleh karena itu, sesuai dengan persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) yang telah

menjadi pendirian Mahkamah sejak Putusan 006/PUU-III/2005 sebagaimana telah diuraikan di atas, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang pula bahwa Pasal 145 UU Pemilu dan Pasal 102 UU Pilpres yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, masing-masing berbunyi:

- Pasal 145 UU Pemilu, "Di dalam Pemilu tahun 2004, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan hak pilihnya",
- Pasal 102 UU Pilpres, "Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya".

Kedua ketentuan dimaksud bersifat *einmalig*, karena hanya berlaku untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden tahun 2004. Sekiranya pun kedua ketentuan tersebut dinilai merugikan hak konstitusional Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945, maka hal tersebut tidak akan memberikan pengaruh apa pun terhadap kepentingan konstitusional Pemohon saat ini sehingga permohonan Pemohon tidak mungkin dikabulkan;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut ternyata bahwa walaupun Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, tetapi karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan oleh karena itu mengenai pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Mengingat Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Selasa, 16 Januari 2007 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, 18 Januari 2007 oleh kami **Jimly Asshiddiqie** selaku Ketua merangkap Anggota dan **H. Achmad Roestandi, Abdul Mukthie Fadjar, Soedarsono, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, H.M. Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya,** serta **Harjono,** masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh **Fadzlun Budi S.N**., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah/Kuasanya, dan Dewan Perwakilan Rakyat/Kuasanya.

Ketua,

ttd

Jimly Asshiddiqie Anggota-anggota,

ttd
H. Achmad Roestandi

ttd Abdul Mukthie Fadjar

ttd Soedarsono ttd I Dewa Gede Palguna

ttd Maruarar Siahaan ttd H.M. Laica Marzuki

ttd H.A.S. Natabaya ttd Harjono

Panitera Pengganti,

ttd Fadzlun Budi S.N.